

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan dan saran yang dapat diambil adalah:

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Menteri Perhubungan dalam No. 91 Tahun 2014 yang menaikkan tarif bawah minimal pesawat udara niaga sebesar 40% atas dasar keselamatan penerbangan menurut penulis tidak relevan. Dasar pertimbangan kenaikan itu adalah keselamatan penumpang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis aspek keselamatan dalam penerbangan tidak ada hubungannya sama sekali dengan harga tiket yang dikeluarkan oleh maskapai. Keselamatan penerbangan berkaitan erat dengan fisik pesawat terbang serta aspek pemeliharaan (*maintenance*) sehingga terpenuhi persyaratan teknik penerbangan, selain itu aspek keselamatan penerbangan juga berkenaan erat dengan faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penerbangan. Keselamatan penerbangan merupakan hasil keseluruhan dari kombinasi berbagai faktor, yaitu faktor pesawat udara, personil, sarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur penerbangan. Keselamatan merupakan prioritas utama didalam dunia penerbangan sehingga, diperlukannya suatu standar keselamatan yang optimal dengan mengacu pada standar penerbangan yang ada. Maskapai tidak akan menjual harga tiket di bawah *marginal cost*-nya karena akan mengalami kerugian. Jika tarif batas bawah ditentukan, maka hal tersebut akan berdampak pada

kreativitas maskapai dalam memasarkan jasanya kepada konsumen. Dengan adanya tarif murah yang dikeluarkan oleh maskapai hal tersebut tidak sama sekali mengurangi aspek keselamatan penerbangan, maskapai dapat menjual tiket dengan harga murah dikarenakan adanya beberapa penghematan beberapa fasilitas yang tidak diberikan kepada konsumen.

2. Peraturan Menteri Perhubungan, dalam konteks hukum persaingan usaha dapat dikategorikan sebagai kebijakan persaingan. Kebijakan Menteri Perhubungan dalam menetapkan batas bawah tarif pesawat udara niaga sebesar 40% apabila ditinjau dari hukum persaingan usaha adalah tidak tepat. Peraturan Menteri tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yaitu untuk kesejahteraan rakyat dan efisiensi ekonomi, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha seharusnya mendukung maksud dan tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dampak yang timbulkan dari kebijakan tersebut adalah mengurangi efisiensi produksi dari beberapa pelaku usaha penerbangan, dengan adanya kebijakan tersebut membuat para pelaku usaha tidak kreatif dalam melakukan strategi bisnis dan mengakibatkan persaingan menjadi tidak seimbang dikarenakan ada beberapa pelaku usaha penerbangan yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Bagi konsumen dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan turunnya daya beli konsumen dan berkurangnya pilihan layanan, dari kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah wisatawan yang hendak berkunjung ke sebuah objek wisata, khususnya kunjungan pada objek wisata domestik dimana kebijakan tersebut berlaku untuk penerbangan domestik dan

mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat yang bergantung dari sektor pariwisata.

B. Saran

1. Langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan penumpang pesawat udara yaitu pemerintah harus memperketat pengawasan industri penerbangan, antara lain pemeriksaan terhadap maskapai penerbangan untuk menerapkan aturan keselamatan secara benar. Perbaikan perlengkapan dan sumber daya manusia dari Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara juga patut menjadi perhatian. Sudah saatnya pula pemerintah mempertimbangkan pendirian badan independen yang bertugas mengawasi operasional industri penerbangan. Pemerintah juga dapat memperbaiki infrastruktur penerbangan yang ada. Mungkin pemerintah tidak perlu melakukannya sendiri karena akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, pemerintah dapat melakukannya dengan membuka kesempatan bagi pihak swasta yang berminat membuka bandar udara atau menyediakan infrastruktur transportasi udara.
2. Dibentuknya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala macam distorsi. Dengan demikian hendaknya kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan persaingan usaha satu maksud dan tujuan dibentuknya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sehingga perekonomian yang efisien akan tercipta dan kesejahteraan rakyat akan terpacai. Akan tetapi pembatasan tarif batas bawah juga diperlukan untuk menjaga

persaingan usaha namun besarnya tentu saja tidak sebesar 40% karena dengan pembatasan tarif senilai itu justru akan menghambat berkembangnya industri penerbangan akibat menurunnya daya beli masyarakat. Pembatasan tarif batas bawah sewajarnya hanya untuk menjaga persaingan dalam industri tersebut agar pelaku usaha dengan modal yang besar tidak mendominasi pasar namun bukan menjadi acuan dalam standar layanan atau terkait dengan masalah keselamatan karena khususnya masalah keselamatan sudah ditetapkan dengan regulasi yang berbeda alias tidak terkait dengan harga.